



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 213-226

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24671

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (*e-commerce*) dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan\*

Rama Dhianty<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



[10.15408/sjsbs.v9i1.24671](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24671)

### Abstract

Payment facilities with cash on delivery (COD) payment methods in online buying and selling transactions have experienced significant developments, along with the emergence of digitalization and the COVID-19 pandemic. COD aims to increase competitiveness and reach a wider market, especially targeting consumers who do not yet have access to financial institutions (unbanked). The legal relationship that occurs involves five parties other than sellers and buyers, there is a digital platform as a marketplace, expedition service providers and couriers who are obliged to deliver goods and receive payments from buyers. Many cases that occur cause problems that boil down to couriers. The research approach used is normative legal research that results in the conclusion, that in the perspective of agency relations, the courier is functionally an agent representing the expedition. Couriers perform their obligation to send goods and receive payments based on orders from the seller as the principal. In this case, the courier acts on the risks and responsibilities of the seller as the principal. The implications of the gig economy on couriers do not need to occur, considering that in the legal principle of courier agencies are only responsible to the extent ordered by the principal according to the COD method. Therefore, (1) the government needs to make special rules on agency services, (2) digital shopping platforms are obliged to regulate the rights and obligations of all parties involved in cod methods, (3) improve digital literacy to buyers.

**Keywords:** E commerce; COD; Agency; Covid-19; Courier

### Abstrak.

Fasilitas pembayaran dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) dalam transaksi jual beli online mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan kemunculan digitalisasi dan pandemi COVID-19. COD bertujuan meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama menasar konsumen yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan (unbanked). Hubungan hukum yang terjadi melibatkan lima pihak selain penjual dan pembeli, terdapat platform digital sebagai marketplace, penyedia jasa ekspedisi dan kurir yang berkewajiban mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli. Banyak kasus yang terjadi menimbulkan masalah yang bermuara pada kurir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menghasilkan kesimpulan, bahwa dalam perspektif hubungan keagenan, kurir secara fungsional adalah agen yang mewakili ekspedisi. Kurir melakukan kewajibannya yaitu mengirim barang dan menerima pembayaran berdasarkan perintah dari penjual selaku prinsipal. Dalam hal ini kurir bertindak atas risiko dan tanggung jawab penjual selaku prinsipal. Implikasi gig economy terhadap kurir tidak perlu terjadi, mengingat dalam prinsip hukum keagenan kurir hanya bertanggung jawab sebatas apa yang diperintahkan oleh prinsipal sesuai metode COD. Oleh karena itu, (1) pemerintah perlu untuk membuat aturan khusus tentang jasa keagenan, (2) platform belanja digital wajib mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam metode COD, (3) meningkatkan literasi digital kepada pembeli.

**Kata Kunci:** E commerce; COD; Keagenan; Covid-19; Kurir

---

\*Received: October 12, 2021, Revision: January 25, 2022, Published: February 10, 2022.

<sup>1</sup> Rama Dhianty adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Email: rama.dhianty@dsn.uhharajaya.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Kemunculan pandemi COVID-19 melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun tujuan utamanya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 secara lebih luas. Penerapan PSBB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Penerapan PSBB tersebut berdampak sangat signifikan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Larangan berkegiatan secara tatap muka pada akhirnya memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatan secara *online*, mulai dari kegiatan perkantoran, perbankan pendidikan, bahkan kegiatan jual beli.

Sepanjang tahun 2020 yaitu selama terjadinya wabah pandemi COVID-19, terjadi peningkatan belanja *online*<sup>2</sup>. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SIRCLO selain menjadi tren, *marketplace* menjadi *platform* belanja digital yang paling dipercaya.<sup>3</sup> Tokopedia, Shoppe, Bukalapak, Lazada, Bhinneka merupakan *e commerce* yang trend sepanjang tahun 2020.<sup>4</sup> Kebijakan PSBB dalam bidang perdagangan berimplikasi banyaknya toko *offline* yang bangkrut, namun disisi lain toko *online* mengalami peningkatan penjualan. Data tersebut dapat dilihat pada laporan Blibli.com dimana terjadi peningkatan sebesar 90 % jumlah *merchant* yang mendaftar pada bulan April 2020.<sup>5</sup> Data lainnya menyebutkan terdapat 49 *online shop* yang terdaftar pada kuartal 1 ditahun 2020.

Platform digital *marketplace* Shopee telah dikunjungi sebanyak 71,5 juta, disusul Tokopedia dikunjungi mencapai 69,8 juta. Peningkatan terjadi pada kuartal yang sama pada tahun 2021, jumlah pengunjung *e commerce* bertambah dan Tokopedia telah dikunjungi 135,0 juta pengunjung dan Shopee 127,4 juta pengunjung.<sup>6</sup> Hingga September 2020 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, bahwa nilai transaksi melalui platform belanja digital mencapai Rp.180,74 triliun.<sup>7</sup> Fenomena tersebut mendorong kemunculan banyaknya *platform* belanja digital baru. Dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat diantara *platform* belanja digital, dan

---

<sup>2</sup> Anam Bhatti, Hamza Akram, and Ahmed Usman Khan, "E-Commerce Trends during COVID-19 Pandemic The Impact Of Social Media Mobile Advertising On Consumer Perception And Consumer Motivation By Considering Mediating Role As Brand Image And Brand Equity View Project M.Phil Business Administration View Project," *International Journal of Future Generation Communication & Networking* 13, no. 2 (2020), Malaysia, Universitas Utara Malaysia <https://www.researchgate.net/publication/342736799>.

<sup>3</sup> Maichle Delpiero et al., "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (August 12, 2021) Bandung, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Cahaya Harahap, "E-Commerce Masih Menjadi Pilihan Utama Dalam Berbelanja - Pojok Hukum," [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com), 2021, <https://www.pojokhukum.com/e-commerce-masih-menjadi-pilihan-utama-dalam-berbelanja/diakses> 20 Desember 2021 pukul 20.35

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Delpiero et al., "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data."

upaya memperluas pangsa pasar serta upaya membidik konsumen *unbanked*, *platform* belanja digital menawarkan fasilitas pembayaran dengan metode *cash on delivery* (COD).

Adapun definisi COD berdasarkan terjemahan bebas yang dikutip dari *Cambridge Dictionary* dapat dikonstruksikan sebagai berikut;<sup>8</sup> *pertama*, Sebuah metode bisnis. *Kedua*, Pihak penjual akan mengirimkan barang kepada pihak pembeli. *Ketiga*, untuk pembayaran akan dilakukan saat barang diserahkan kepada pembeli. Sedangkan, definisi lain dari COD adalah penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan transaksi di suatu tempat dan pembayaran dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu di tempat yang disepakati.<sup>9</sup>

Dengan jumlah sebanyak 73,64% menjadikan metode COD sebagai metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam transaksi belanja *online*, sedangkan data penggunaan metode pembayaran lainnya melalui transfer bank baik melalui ATM, *internet banking* maupun *mobile banking* sejumlah 21.20 %.<sup>10</sup> Transaksi jual beli *online* melalui *platform* digital baik yang menggunakan metode pembayaran transfer bank ataupun metode pembayaran COD, memunculkan hubungan hukum yang sedemikian kompleks karena keterlibatan lima pihak didalamnya<sup>11</sup> Adapun lima pihak yang terlibat didalam transaksi jual beli *online* dengan metode COD, yaitu:<sup>12</sup> Penyelenggara *marketplace*, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir dan pembeli.

Banyak kasus yang terjadi terkait dengan metode pembayaran COD, menimbulkan berbagai macam masalah yang bermuara pada kurir. Kasus-kasus yang terjadi diantaranya :<sup>13</sup>

1. Akibat barang yang diantar kurir dan diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli mengancam kurir dengan samurai untuk meminta pengembalian uang pembayaran.
2. Pembeli meminta pengembalian uang yang telah dibayar, dengan cara memborgol kurir agar menuruti keinginan pembeli.

---

<sup>8</sup> I Wayan and Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery) I Wayan Gde Wiryawan," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (September 28, 2021), Universitas Udayana Bali, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126>.

<sup>9</sup> Cita Yutisia Serfiyani, Iswi Hariyani, and Serfianto D. Purnomo, "Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik : Plus Tips Bijak Mendirikan Bisnis Online, Mengembangkan Bisnis Online, Belanja Online, Transaksi Online, Dan Menghindari Penipuan Online / Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani," Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=857973>. hlm 289

<sup>10</sup> Cahaya Harahap, "E-Commerce Masih Menjadi Pilihan Utama Dalam Berbelanja – Pojok Hukum."

<sup>11</sup> Wayan and Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery) I Wayan Gde Wiryawan." hlm 193

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Grace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto, "Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum," *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 2 (November 7, 2021): 12–28, Jember, Universitas Jember. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27731>.

3. Pembeli yang seorang ibu memaki-maki kurir yang mengantarkan barang pesanan, karena dianggap barang tidak sesuai dengan pesanan.<sup>14</sup>

Kurir yang didalam transaksi belanja *online* dengan metode *COD* diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk mengirim barang dan menerima pembayaran didalam praktiknya tidak berjalan dengan benar.<sup>15</sup> Munculnya berbagai macam masalah dalam metode *COD*, tidak terlepas dari adanya ketentuan *COD* yang mewajibkan pembeli untuk membayar secara tunai dan penuh yang tercantum pada detail tagihan atau label pengiriman kepada kurir sebelum menerima atau membuka paket.<sup>16</sup> Di dalam praktiknya dalam metode *COD*, pembeli terlebih dahulu memeriksa barang pesanan sebelum membayar. Hal ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan *COD* yang dibuat oleh *platform* belanja digital, dimana pembeli tidak boleh membuka pesanan sebelum pembayaran.<sup>17</sup>

*Platform* belanja digital hanya mengatur ketentuan terkait penjual dan pembeli serta pilihan ekspedisi, tetapi tidak sama sekali mengatur tentang tanggungjawab kurir. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya apa yang diistilahkan sebagai *gig economy*. Dalam *gig economy* terhadap profesi kurir impilkasinya adalah, diklasifikasikan sebagai pekerja tanpa adanya hubungan kerja/kontrak formal, atau yang diistilahkan sebagai hubungan kemitraan.<sup>18</sup> Konsekuensi nya kurir cenderung dieksploitasi seperti upah murah (*underpaid*), waktu kerja diluar batas normal (*overtime*), kerja berlebihan (*overwork*), tidak memiliki perlindungan sosial, dan ketiadaan jaminan pendapatan layak dalam jangka panjang.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka didalam tulisan ini akan menelaah permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi pengaturan hubungan keagenan didalam KUHD dan KUHPerduta dikaitkan dengan kurir sebagai agen dalam transaksi jual beli *online* dengan metode *COD*

---

<sup>14</sup> "Badan Perlindungan Konsumen Nasional," [bpkn.go.id](https://bpkn.go.id), 2021, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2357>. diakses 4 Januari 2022 pukul 22.15

<sup>15</sup> I Wayan and Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery) I Wayan Gde Wiryawan," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (September 28, 2021), <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126>.

<sup>16</sup> Muchammad Januar Rizki, "Penjelasan Perusahaan E-Commerce Soal Ketentuan COD Belanja Online," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-perusahaan-e-commerce-soal-ketentuan-cod-belanja-online-lt60b2377570d21>., diakses 4 Januari 2022 pukul 23.00

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> KrAsia, "Kurir Beserta Aktivis Menuntut Reformasi Dalam Gig Economy Di Indonesia | Dailysocial," [dailysocial.id](https://dailysocial.id), 2021, diakses 20 Desember 2021, pukul 21.55. <https://dailysocial.id/post/kurir-beserta-aktivis-menuntut-reformasi-dalam-gig-economy-di-indonesia>.

<sup>19</sup> Yeremias T Keban, Ari Hermawan, and Arif Novianto, "(PDF) Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia," Magister Admistrasi Publik Fisipol UGM, Yogyakarta, IGPA Press, 2021, [https://www.researchgate.net/publication/356825520\\_Menyoal\\_Kerja\\_Layak\\_dan\\_Adil\\_dalam\\_Ekonomi\\_Gig\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/356825520_Menyoal_Kerja_Layak_dan_Adil_dalam_Ekonomi_Gig_di_Indonesia). hal. iv

2. Tanggung jawab kurir sebagai agen dalam transaksi jual beli *online* dengan metode *COD*, terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pelaksanaan perintah dari prinsipalnya.

## B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum merupakan suatu instrumen yang menjadi landasan dalam mengurai permasalahan.<sup>20</sup> Metodologi penelitian yang digunakan dalam permasalahan hukum kontemporer ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara melakukan analisa pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, yaitu KUHD, KUHPerduta dengan permasalahan yang fokus dan relevan tentang tanggung jawab kurir dalam hubungan keagenan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisis dengan fenomena/peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan data sekunder, dalam penelitian ini berupaya untuk menganalisa peraturan yang berlaku tentang keagenan (*das sollen*) serta menganalisa perkembangan hukum kontemporer yang terjadi di masyarakat, tentang seberapa jauh tanggung jawab Kurir transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* (*das sein*). Penelitian ini berupaya menemukan jawaban apakah suatu perkembangan kegiatan atau sebuah praktik sudah selaras dengan bagaimana seharusnya dan menawarkan apa yang seharusnya dilakukan.<sup>21</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi pengaturan hubungan keagenan didalam KUHD dan KUHPerduta dikaitkan dengan kurir sebagai agen dalam transaksi jual beli *online* dengan metode *COD*

Istilah agen sama sekali tidak ditemukan dalam hukum perdata Indonesia. Dalam KUHPerduta yang digunakan adalah istilah perwakilan.<sup>22</sup> Pengertian keagenan sebagaimana dikutip dalam tulisan akademisi luar negeri, seperti tulisan Myron G Hill Jr, dkk dalam bukunya "*Agency and Partnership*" (Emanuel Law Outlines New York) 1989 halaman 3, dan buku "*The Law of Agency and Partnership*" tulisan Harold Gill Reushlem, William A Gregory, (St Paul West Publishing,co , 2<sup>nd</sup> edition) 1990 halaman 2-3, yang memberikan penjelasan asal muasal kata agen.<sup>23</sup> Kata Agen berasal dari bahasa Romawi yaitu kata *Ago* yang berarti tindakan (*act*), *agree*, *agens*, *agentis* yang berarti pelaku,

---

<sup>20</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23. FH Undip, Semarang, hlm 21

<sup>21</sup> Reza Banakar, "On Socio-Legal Design," *SSRN Electronic Journal*, October 2, 2019, Jakarta, <https://doi.org/10.2139/SSRN.3463028>.

<sup>22</sup> Toto Tohir, "Pengertian Dan Kedudukan Agen Dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis Dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Dan Hukum Islam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 19 (February 19, 2002), UII, Yogyakarta, <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL9.ISS19.ART10>. hlm 126.

<sup>23</sup> Ibid.

kekuasaan, kekuatan atau kewenangan (*adorer, force, power*).<sup>24</sup> *Restatement* Pasal 2 d ayat (1) memberikan definisi agen sebagai:<sup>25</sup>

Suatu hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (*fiduciary*), dimana hubungan tersebut merupakan perwujudan kesepakatan antara seseorang dengan orang lain, untuk bertindak mewakili kepentingan seseorang. Berdasarkan definisi tersebut bahwa keagenan merupakan bentuk penyerahan kewenangan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary*), definisi ini lebih menitikberatkan pada bentuk hubungan dari keagenan.<sup>26</sup> Sedangkan, Redmond dalam bukunya "*General Principles of English Law*", (MacDonald & Evans London) 1974, halaman 152<sup>27</sup>

*A person employed to bring his principal into contractual relations with third parties. Agent does not contract on his own behalf he does not need to possess full contractual capacity"*

Dari pengertian ini terlihat bahwa, Agen mempunyai kewajiban untuk dapat membawa prinsipalnya masuk dalam hubungan perjanjian dengan pihak ketiga. Agen tidak mempunyai kewenangan sendiri karena semuanya dilakukan atas nama prinsipalnya. Agen bertindak untuk prinsipal berdasarkan kuasa atau berdasarkan hubungan perburuhan. Agen tidak selalu harus mempunyai kemampuan hukum secara penuh untuk melakukan kontrak. Keagenan dalam hukum Belanda sebagaimana dalam artikel yang ditulis Victor P.G.de Seirerie "*Agent;Distributors;Commision Agent*" 1988, dan artikel yang ditulis Steven R Schuit, dkk dalam *Dutch Business Law, "Legal Accounting, and Tax Aspects of Doing Business in The Netherland"*, Amsterdam, Kluwer hlm 8-3,4, bahwa keagenan ditentukan sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Hubungan keagenan harus dilihat dari karakter hubungannya.
2. Agen merupakan pemegang kuasa.
3. Tindakan agen secara terang-terangan atas nama prinsipal atau atas namanya sendiri.
4. Perjanjian yang dibuat agen untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan wewenang dari prinsipal.
5. Tindakan agen dibatasi sesuai perintah prinsipal, batasannya adalah perjanjian agen dengan prinsipal.

D.W. Greig dan N.A.Gunningham dalam buku *Commercial Law* (Butterworths Sidney 1988) halaman 1-5 menuliskan bahwa agen merupakan suatu istilah hukum yang menunjukkan :<sup>29</sup>

1. Kapasitas dari seseorang untuk membuat hubungan hukum.

---

<sup>24</sup> Ibid. hlm 124-134

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid. hlm 126

<sup>29</sup> Ibid.

2. mewakili prinsipal dengan pihak ketiga.

Istilah agen tidak diatur dalam Hukum Perdata Indonesia, tetapi KUHPPerdata menggunakan istilah pemberian kuasa (*lastgeving*) berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPPerdata.<sup>30</sup> Sedangkan dalam KUHD digunakan istilah perantara perdagangan atau pedagang perantara.<sup>31</sup> Bursa Dagang, makelar (Pasal 62-73), kasir (Pasal 74-75), komisioner (Pasal 76-85a), ekspenditur (Pasal 86-90) adalah pedagang perantara yang dikenal dan diatur dalam KUHD.<sup>32</sup> Prof Asikin menyamakan pemberian kuasa ini dengan pemberian tugas, yaitu mengandung kewajiban bahwa pihak yang menerima tugas (*opdracht*) wajib melakukan tugas tersebut.<sup>33</sup> Secara umum pemberian kuasa mengandung hal-hal khusus yang tidak terdapat dalam pemberian jasa keagenan, yaitu:<sup>34</sup> *pertama*, dilakukan dengan upah atau tanpa upah. *Kedua*, bersifat sepihak sehingga dapat dibatalkan sepihak pula. *Ketiga*, pemberian kuasa yang baru mengakibatkan batalnya surat kuasa yang lama. *Keempat*, pemegang Kuasa bertanggungjawab atas segala kerugian akibat tidak dilaksanakannya pemberian kuasa

Terdapat beberapa definisi tentang agen berdasarkan perumusan dari para ahli maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHPPerdata dan KUHD.<sup>35</sup> Definisi agen menurut Felix O Subagio dkk, dalam Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi terbitan BPHN 1991/1993, bahwa agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga dengan mendapat imbalan jasa.<sup>36</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian agen adalah:<sup>37</sup>

- Orang yang diberi kuasa oleh orang disebut prinsipal
- Melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya.

Sedangkan menurut HMN Purwosutjipto, agen adalah :<sup>38</sup>

- Orang yang melayani beberapa pengusaha dan mewakilinya
- Untuk mengadakan dan semelaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga.

Istilah yang digunakan adalah *agency* atau perwakilan dan pemberian kuasa. *Agency* atau perwakilan lebih luas dari pemberian kuasa. *Agency* adalah hubungan yang

---

<sup>30</sup> Levi Lana, "Keagenan Di Indonesia Analisis Yuridis Dan Praktis," *Jurnal Hukum Bisnis* 25 (2006). Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, Hlm 38

<sup>31</sup> Tohir, "Pengertian Dan Kedudukan Agen Dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis Dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Dan Hukum Islam)." hlm 127

<sup>32</sup> Lana, "Keagenan Di Indonesia Analisis Yuridis Dan Praktis."

<sup>33</sup> Ibid. hlm 39

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Tohir, "Pengertian Dan Kedudukan Agen Dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis Dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Dan Hukum Islam)." hlm 127

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Kusuma M Diani R, "Karakteristik Perjanjian Keagenan Dalam Kajian Hukum Perdata," *Jurnal Tripantang* 4, no. 2 (2021). FH Universitas Taman Siswa Palembang, hlm 4-5

<sup>38</sup> Ibid.

memberikan kewenangan seseorang bertindak untuk atau mewakili yang lain berdasarkan otoritas yang diberikan pihak terakhir, hubungan ini dapat berbentuk agen dan prinsipal, majikan dan buruh, dan pemberi pekerjaan dengan pekerja berdasar produk atau pemborong. Pengertian agen berdasarkan Permenperindag No.11/2006 Pasal 1 ayat (4), bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara dari prinsipalnya, artinya bahwa agen dalam hal ini berbentuk sebuah perusahaan (*corporate*).<sup>39</sup> Sedangkan pengertian prinsipal dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan yang sama, bahwa prinsipal adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Definisi tentang agen berbeda dengan konsep agen dalam KUHD yang menekankan kata seorang (*person*). Berdasarkan KUHD agen dasarnya adalah perjanjian keperantaraan, yaitu perjanjian antara seseorang perantara (agen) dan prinsipal. Terdapat dua konsep keagenan yaitu sebagai “perantara” (*middleman*) dan sebagai “*distributorship*”. Dalam buku G.H.L Fridman “*The Law of Agency*” Sixth Edition, London 1992 hlm 9, yang mengutip Hakim Agung Diplock LJ dalam kasus *Freeman & Lockyer vs. Buckhurst Park Properties*, bahwa untuk menilai suatu pemberian jasa dianggap sebagai jasa keagenan, sedikitnya harus memenuhi secara kumulatif 4 (empat) kualifikasi, yakni :<sup>40</sup>

- 1) Perbuatan hukum yang dilakukan adalah atas perintah prinsipal dan atas risiko dan tanggung jawab prinsipal,
- 2) Keuntungan diperoleh berdasarkan perhitungan komisi (*commission*),
- 3) Semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dapat dimintakan pembayaran kembali (*reimbursement*) kepada prinsipal,
- 4) Prinsipal dapat menagih secara langsung hasil dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen

Dalam konteks jual beli dengan metode *COD* melalui *market place*, setidaknya ada 5 (lima) pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara *market place*, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir dan pembeli, sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Penjual memperdagangkan barangnya di *marketplace*
2. Pembeli membeli barang dari penjual melalui *market place* setelah menyepakati barang, jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran yang tertera

---

<sup>39</sup> M. (MUHAMAD) ABSAR, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan,” *Legal Opinion* 2, no. 5 (2014): Palu, 151453, <https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>.

<sup>40</sup> Lana, “Keagenan Di Indonesia Analisis Yuridis Dan Praktis.” hlm 38

<sup>41</sup> Erizka Permatasari, “Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya! - Klinik Hukumonline,” [www.HukumOnline.com](http://www.HukumOnline.com), 2021, diakses pada 20 Desember 2021, pukul :20.52 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60a78e8f5f1ca/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya->.



3. Penjual mengemas barang pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih si pembeli
4. Barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekspedisi menuju alamat pembeli
5. Setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir

Fenomena yang terjadi sekarang ini, transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* menimbulkan banyak permasalahan yang bermuara kepada kurir. Apalagi kurir hanya berstatus yang diisitilahkan sebagai mitra tanpa adanya kontrak kerja/hubungan kerja formal. Perusahaan ekspedisi mewajibkan kurir untuk mengganti ongkos kirim dan harga barang yang tidak mau dibayar oleh pembeli, konsekuensi apabila tidak dibayar maka untuk selanjutnya kurir tidak dapat melakukan pekerjaannya.<sup>42</sup>

Apabila dipahami secara benar tentang konsep hubungan keagenan, maka implikasi yang dinamakan sebagai *gig economy* ini tidak perlu terjadi, dimana kurir menjadi pihak yang dieksploitasi dan yang paling dirugikan dalam transaksi jual beli *online* dengan metode *COD*. Pengaturan tentang konsep keagenan didalam KUHD dan KUHPerdara dapat dikatakan sudah tidak akomodatif lagi, mengingat perkembangan sekarang ini kedudukan dan fungsi keagenan memainkan peran yang strategis dan signifikan dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha disatu sisi dengan kebutuhan konsumen di sisi lain. Implikasinya konsep keagenan menjadi tidak sederhana, karena salah satunya adalah memunculkan pertanyaan apakah agen yang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal dapat dibebaskan dari segala tanggung jawab.

Mengingat kompleksnya hubungan hukum yang dihubungkan dalam transaksi jual beli *online* dengan metode *COD*, maka terkait kurir apakah memenuhi unsur sebagai hubungan keagenan, dapat dikonstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara kurir dengan ekspedisi memenuhi 4 (empat) kualifikasi sebagai jasa keagenan. Secara fungsional kurir adalah agen dari ekspedisi dimana kurir kedudukan dan peranannya mewakili ekspedisi.
2. Bahwa antara ekspedisi dengan penjual terikat dengan kesepakatan (*consent*) melalui perjanjian keagenan, dimana ekspedisi selaku agen setuju untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengirim barang dan menerima pembayaran dari pembeli. Penjual selaku prinsipal setuju atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen. Mengingat kurir adalah agen ekspedisi secara fungsional, maka kurir yang mewakili kedudukan dan peran ekspedisi untuk mengirim barang dan menerima pembayaran dari pembeli

---

<sup>42</sup> Satria Trilaksana Akbar, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi Shopee," diakses pada 20 Desember 2021, pukul 22.30.v2.eprints.ums.ac.id, 2020, <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/87878>. hlm 7

## 2. Tanggung jawab kurir sebagai agen dalam transaksi jual beli *online* dengan metode COD, terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pelaksanaan perintah dari prinsipalnya

Agen dan prinsipal masing-masing memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dikutip dari buku *Commercial Law* tulisan Robert Bradgate (Butterworths London) 1995 halaman 145-147, yaitu sebagai berikut: <sup>43</sup>

Kewajiban baik dapat ditentukan secara tersurat oleh para pihak dalam perjanjian keagenan. Terdapat kewajiban-kewajiban yang mungkin tidak diatur dalam perjanjian, tetapi berdasarkan azas kepatutan kewajiban-kewajiban tersebut melekat dalam jasa keagenan, misalnya;

- (i) Bertindak hati-hati (*duty of exercising reasonable care*).
- (ii) Melaksanakan sendiri (*personal performance*) tugas yang dipercayakan oleh prinsipal.
- (iii) Melindungi kepentingan pribadi (*fiduciary duties*), yang mencakup kewajiban untuk menghindari benturan kepentingan (*avoiding the conflict of interest*), kewajiban untuk tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenannya (*non secret profit making*), kewajiban untuk tidak boleh menerima suap (*no bribe taking*), dan kewajiban untuk memelihara pembukuan terpisah (*duty to separate account*)

Selain adanya kewajiban sebagai agen juga memiliki hak-hak sebagai berikut :

- (i) Hak atas komisi,
- (ii) Hak untuk meminta pembayaran kembali (*reimbursement*) dari prinsipal.
- (iii) Hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum

Hak prinsipal adalah hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *fiduciary duties* dari agen yang mengakibatkan *fiduciary rights* dari prinsipal. Kewajiban-kewajiban agen menimbulkan hak bagi prinsipal untuk menuntut tanggung jawab hukum kepada agen. Hak-hak yang melekat pada diri agen akan menimbulkan kewajiban bagi prinsipal di pihak lain, misalnya: <sup>44</sup>

- Kewajiban untuk membayar komisi kepada agen,
- Kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (*reimbursement*) semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh agen sehubungan dengan pekerjaan keagenannya,
- Kewajiban untuk membebaskan agen dari tanggung jawab hukum apabila agen melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh prinsipal.

---

<sup>43</sup> Levi Lana. *ibid* hlm 37

<sup>44</sup> Lana, "Keagenan Di Indonesia Analisis Yuridis Dan Praktis."

Prinsipal juga memiliki kewajiban etik, yaitu kewajiban yang timbul dari pertimbangan etika bisnis semata-mata, misalnya: <sup>45</sup>

- (i) Kewajiban tidak boleh menunjuk agen lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama, kecuali secara eksplisit disepakati dalam perjanjian atau sekurang-kurangnya telah diberitahukan kepada agen yang bersangkutan,
- (ii) Kewajiban prinsipal untuk tidak boleh berhubungan langsung dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga sedang melakukan kontrak bisnis dan negosiasi dengan agen untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama yang telah dipercayakan oleh prinsipal,
- (iii) Kewajiban prinsipal untuk tidak boleh membatalkan surat penunjukan keagenan (bila hubungan keagenan didasarkan pada surat penunjukan) ketika pekerjaan keagenan hampir rampung dan transaksi hampir terealisasi.

Asikin Kusumahatmadja berpendapat prinsip hukum keagenan adalah pengecualian dari asas hukum umum yang berlaku, yaitu seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum akan terikat oleh perbuatan hukumnya sendiri. Asas hukum *persoonlijke wilsverklaring*, yang membebaskan tanggung jawab personal atas tindakan hukum yang dilakukannya<sup>46</sup> Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan (*consent*), yaitu agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi prinsipal dan pada sisi lain prinsipal setuju atas perbuatan yang dilakukan agen tersebut.<sup>47</sup>

Dalam artikelnya yang berjudul "Lembaga Keagenan di Indonesia" yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XIX Februari 1989, Asikin Kusumahatmadja menuliskan ada tiga teori yang digunakan:<sup>48</sup>

- 1) Teori Organ (*orgaan theorie*), bahwa agen yang melakukan perbuatan hukum hanya dianggap sebagai "*der blosse Trager zeine Herren Willens*" (kuli telanjang yang menuruti kehendak tuannya).
- 2) Teori Representasi (*representatie theori*), bahwa prinsipal yang kepentingannya diwakili oleh agen pada prinsipnya ikut hadir pada tempat dan saat transaksi dilakukan. Menurut teori ini prinsipal adalah pelaku utama dalam transaksi tersebut yang direpresentasikan melalui agennya.
- 3) Teori kerja sama (*cooperative theorie*), bahwa prinsipal ikut serta secara nyata-nyata dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain (agen), karena kuasa yang diberikan oleh prinsipal merupakan elemen utama atau parameter terpenting dalam menilai pertanggungjawaban atau keterikatan prinsipal terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh agennya.

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Levi Lana, "Keagenan Di Indonesia Analisis Yuridis Dan Praktis," *Jurnal Hukum Bisnis* 25 (2006).  
hlm 37

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid.

Terkait tanggung jawab kurir sebagai agen dalam transaksi jual beli *online* dengan metode *COD*, terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pelaksanaan perintah dari prinsipalnya, maka dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

1. Bahwa kurir tidak terikat atas perbuatan hukum yang dilakukannya karena adanya pengecualian asas hukum umum, dan berdasarkan teori organ (*organ theorie*), teori representasi (*representative theorie*), dan teori kerajsama (*cooperative theorie*). Dengan demikian, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurir sebagai agen menjadi tanggung jawab prinsipal.
2. Bahwa adanya hubungan hukum tersebut memunculkan hak dan kewajiban baik dari sisi agen ataupun prinsipal, salah satu hak dari agen adalah dibebaskan dari tanggung jawab hukum (*the right to indemnity*), tetapi hanya mencakup semua tindakan agen yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam perjanjian keagenan.

Mengingat dasar dari hubungan hukum keagenan adalah kesepakatan (*consent*) yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian keagenan, maka perlu diperhatikan hak dan kewajiban agen dan prinsipal. Terutama adanya hak agen dibebaskan dari tanggung jawab. Pembebasan agen dari tanggung jawab hukum tersebut perlu dimuat di dalam perjanjian keagenan dan juga dalam syarat dan layanan dari *platform* digital. Kurir tidak lagi bertanggung jawab untuk mengganti ongkos kirim dan membayar harga barang yang dipesan apabila pembeli menolak untuk membayar. Pembebasan dari tanggung jawab hukum dimaksud, sepanjang agen sudah melakukan kewajibannya yang sudah diatur di dalam perjanjian keagenan secara benar. Selain itu, agen juga sudah melaksanakan kewajiban yang tidak diatur dalam perjanjian keagenan, tetapi berdasarkan asas kepatutan kewajiban-kewajiban tersebut melekat dalam asas keagenan.

#### D. KESIMPULAN

Metode *COD* dalam transaksi jual beli online melibatkan 5 (lima) pihak, yaitu : penyelenggara *marketplace*, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli. Implikasi *gig economy* karena ketiadaan hubungan formal antara kurir dengan penyelenggara platform digital utamanya dengan perusahaan ekspedisi, maka kurir menjadi pihak yang di eksploitasi dan paling dirugikan.

Kurir merupakan agen secara fungsional dari perusahaan ekspedisi, dalam arti kurir mewakili kedudukan dan tanggungjawab ekspedisi untuk mengirim barang dan menerima pembayaran atas perintah penjual selaku prinsipal. Hubungan hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai jasa keagenan ini memunculkan hak dan kewajiban dari sisi agen ataupun sisi prinsipal, salah satunya adalah hak agen untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum sepanjang agen sudah melakukan kewajibannya yang sudah diatur di dalam perjanjian keagenan secara benar. Selain itu, agen juga sudah melaksanakan kewajiban yang tidak diatur dalam perjanjian keagenan, tetapi berdasarkan asas kepatutan kewajiban-kewajiban tersebut melekat dalam asas keagenan. Kurir tidak terikat terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya

berdasarkan perintah prinsipal, dengan dididasarkan pengecualian asas hukum umum yang berlaku dan teori organ, teori representative, serta teori kerjasama

Pemerintah perlu untuk membuat peraturan khusus yang mengatur tentang jasa keagenan, mengingat KUHD dan KUHPdata sudah tidak lagi mengakomodir, sementara jasa keagenan semakin berkembang dan menimbulkan masalah yang kompleks. Ketentuan yang dibuat oleh platform digital *marketplace* terkait transaksi jual beli *online* dengan metode *COD*, wajib juga mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat tidak hanya mengatur penjual dan pembeli saja, terutama ketentuan terkait hak dan kewajiban kurir untuk menghindari adanya eksploitasi dan pembebanan tanggung jawab terhadap kurir. Penyelenggara platform digital jual beli online perlu untuk lebih aktif lagi memberikan literasi digital terhadap pembeli, terutama terkait transaksi jual beli online dengan metode *COD*.

## REFERENSI

- ABSAR, M. (MUHAMAD). "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan." *Legal Opinion* 2, no. 5 (2014): 151453. Palu, <https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>.
- bpkn.go.id. "Badan Perlindungan Konsumen Nasional," 2021. Jakarta, diakses 4 Januari 2022, pukul 22.15 <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2357>.
- Bhatti, Anam, Hamza Akram, and Ahmed Usman Khan. "E-Commerce Trends during COVID-19 Pandemic The Impact Of Social Media Mobile Advertising On Consumer Perception And Consumer Motivation By Considering Mediating Role As Brand Image And Brand Equity View Project M.Phill Business Administration View Project." *International Journal of Future Generation Communication & Networking* 13, no. 2 (2020). Universitas Utara Malaysia, Malaysia <https://www.researchgate.net/publication/342736799>.
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (August 12, 2021). FH Unpad, Bandung. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>.
- Keban, Yeremias T, Ari Hermawan, and Arif Novianto. "(PDF) Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia." IGPA Press, 2021. , Magister Adminitrasi Publik Fisipol UGM, Yogyakarta [https://www.researchgate.net/publication/356825520\\_Menyoal\\_Kerja\\_Layak\\_dan\\_Adil\\_dalam\\_Ekonomi\\_Gig\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/356825520_Menyoal_Kerja_Layak_dan_Adil_dalam_Ekonomi_Gig_di_Indonesia).
- Lana, Levi. "Keagenan Di Indonesia Analisis Yuridis Dan Praktis." *Jurnal Hukum Bisnis* 25 (2006)., Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta
- Pardede, Grace Evelyn, and Ferdinand Sujanto. "Urgensi penyeragaman kebijakan cod pada marketplace indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum." *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 2 (November 7, 2021), FH Universitas Jember, Jember, 12–28. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27731>.

- Rizki, Muchammad Januar. "Penjelasan Perusahaan E-Commerce Soal Ketentuan COD Belanja Online." hukumonline.com, 2021., diakses pada 4 Januari 2022, pukul 23.00 <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-perusahaan-e-commerce-soal-ketentuan-cod-belanja-online-lt60b2377570d21>.
- Serfiyani, Cita Yutisia, Iswi Hariyani, and Serfianto D. Purnomo. "Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik: Plus Tips Bijak Mendirikan Bisnis Online, Mengembangkan Bisnis Online, Belanja Online, Transaksi Online, Dan Menghindari Penipuan Online / Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani." PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013. Jakarta <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=857973>.
- Tohir, Toto. "Pengertian Dan Kedudukan Agen Dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis Dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Dan Hukum Islam)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 19 (February 19, 2002). FH Universitas Islam Yogyakarta. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL9.ISS19.ART10>.
- Wayan, I, and Gde Wiryawan. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery) I Wayan Gde Wiryawan." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (September 28, 2021). FH Universitas Udayana, Bali. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126>.
- KrAsia, "Kurir Beserta Aktivist Menuntut Reformasi Dalam Gig Economy Di Indonesia | Dailysocial," dailysocial.id, 2021, diakses 20 Desember 2021, pukul 21.55. <https://dailysocial.id/post/kurir-beserta-aktivis-menuntut-reformasi-dalam-gig-economy-di-indonesia>.
- Erizka Permatasari, "Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya! - Klinik Hukumonline," www.HukumOnline.com, 2021, diakses pada 20 Desember 2021, pukul :20.52 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60a78e8f5f1ca/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya->.
- Satria Trilaksana Akbar, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi Shopee," diakses pada 20 Desember 2021, pukul 22.30. [v2.eprints.ums.ac.id](http://v2.eprints.ums.ac.id), 2020, <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/87878>.